



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

Jln. Medan Merdeka Barat No. 09, Jakarta Pusat, 10110

Telp : (021) 38433507 - (021) 38433508

Website : [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

#### **2.1 Profil Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Titik berat tugas pokok Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada mulanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengalami perubahan dalam beberapa masa pemerintahan Presiden, perubahan yang terjadi antara lain : nama, logo dan juga penetapan tugas-tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penjelasan selanjutnya, akan mengulas sedikitnya sejarah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, Departemen Penerangan (Deppen) dilikuidasi tahun 2000. Setelah itu, selanjutnya dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) sebelum akhirnya menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN). Kemudian pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004 dalam kabinetnya dibentuk Kementerian Negara Komunikasi

dan Informasi (Kominfo) dimana LIN tetap ada sebagai operasional dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kominfo.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh pasangan SBY-Kalla pada tahun 2004 di bentuk Departemen Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 15 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 dimana Dirjen Pos dan Telekomunikasi (Postel) yang semula berada di bawah Departemen Perhubungan masuk ke dalam Kemkominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departemen/kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Tifatul Sembiring.

## **2.2 Visi Dan Misi**

### **2.2.1 Visi**

Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.2.2 Misi

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

### 2.3 Logo Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI



Gambar 2.1 Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 18/KEP/M.KOMINFO/1/2010 mengenai penetapan logo

KemKominfo. Makna yang terkandung dalam logo KemKominfo antara lain sebagai berikut :

1. Secara menyeluruh bentuk dari logo ini terdiri dari susunan tiga huruf C yang merupakan singkatan dari *Communication*, *Content* dan *Computer*. Ketiga unsur tersebut merupakan tiga bidang utama tugas dasar dari KemKominfo.
2. Bentuk geometris yang membentuk tiga bidang yang secara optis bersumber dari suatu titik pusat memutar. Menyebarkan atau melebar yang mengandung suatu pengertian bahwa KemKominfo mempunyai tugas untuk meningkatkan akses komunikasi dan pos yang berkualitas, merata, dan terjangkau, juga menggambarkan unsur kegiatan penyiaran. Bentuk ini juga menyiratkan kesan 'berkembang' sesuai dengan visi KemKominfo dalam meningkatkan litbang dan industri. Bentuk ini pun secara garis besar membentuk lingkaran yang menyiratkan kemandirian.
3. Bentuk logo ini secara sepintas menyerupai sebuah kerang, yang terinspirasi oleh Nafitri yaitu alat komunikasi tradisional yang sering kali dipakai oleh leluhur bangsa Indonesia untuk berkomunikasi.
4. Warna logo KemKominfo merupakan kombinasi warna biru yang mempunyai karakter Lugas, Kokoh, Tekhnologis, Dinamis, Optimis dan Profesionalisme. Aksen warna biru muda selain menambah kesan estetis juga menyiratkan pengertian 'perlindungan terhadap kepentingan publik' (digambarkan dengan bidang biru muda yang dipayungi oleh dua bidang biru).
5. Logotype dalam logo KemKominfo menggunakan tipe huruf Futura MD yang menyiratkan karakter Lugas, Berwibawa dan Modern.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai suatu logo intansi dimana hal itu merupakan suatu *corporate identity* yang dapat menjadi pembeda terhadap intansi pemerintah lainnya yang berada di Indonesia. Logo tersebut, akan menjadi sebuah media visual bagi intansi itu sendiri dan yang akan tetap melekat sampai pada kemudian hari.

## **2.4 Tugas Dan Fungsi Kementerian Komunikasi Dan Informatika**

**Tugas** : Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

**Fungsi** :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

**Susunan unit organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari :**


Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terdiri dari 7 Unit Kerja, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Inspektorat Jenderal

## **2.5 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 17/PER/M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka, akhirnya tersusunlah struktur organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :





Sumber : [www.library.upnvj.ac.id/pdf/3fisippdf/.../bab4.pdf](http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/3fisippdf/.../bab4.pdf) Dikutip dari KemKominfo, Diakses pada Hari Sabtu 17 Mei 2014, pukul 11:15 AM



➤ **SEKRETARIAT JENDERAL**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

1. Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

➤ **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unsure pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

## ➤ **DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

1. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

## ➤ **DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA**

### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

1. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aplikasi informatika; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

➤ **DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

1. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

➤ **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, penelitian dan pengembangan
- d. sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; dan

- e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

➤ **INSPEKTORAT JENDERAL**

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

1. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

➤ **PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

1. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.
2. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media.

**Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan administrasi pusat.

**Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:**

- a. Bidang Pelayanan Informasi;
- b. Bidang Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

• **Bidang Pelayanan Informasi**

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan promosi.

Bidang Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi kepada publik melalui media baru;
- b) Penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi kepada publik melalui media konvensional; dan
- c) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

**Bidang Pelayanan Informasi terdiri atas:**

- a) Subbidang Media Baru; Subbidang Media Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian dan pelayanan informasi melalui media online dan call center.

- b) Subbidang Media Konvensional; Subbidang Media Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian dan pelayanan informasi melalui media tercetak, media elektronik dan media langsung.
- c) Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan; Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan kementerian.

- **Bidang Hubungan Masyarakat ( Humas)**

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat penyiapan komunikasi berbagai kebijakan kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada publik melalui media massa.

**Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

- a) Pelaksanaan urusan publikasi dan komunikasi antara pimpinan dan media massa;
- b) Pelaksanaan analisis berita dan pengelolaan opini publik; serta penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;
- c) Pelaksanaan urusan hubungan internal dan eksternal;
- d) Pelaksanaan penyiapan dan pemantauan opini publik serta penyusunan perkembangan opini publik tentang kementerian; dan
- e) Pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal kementerian.

**Bidang Hubungan Masyarakat terdiri atas:**

- a) Subbidang Publikasi; Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan urusan publikasi serta pemeliharaan jaringan komunikasi kementerian dengan media massa.
- b) Subbidang Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik; Subbidang Analisa Berita dan Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan analisis berita dan pengelolaan opini publik, pemantauan opini public dan perkembangan opini publik tentang kementerian.



c) Subbidang Hubungan Internal dan Eksternal; Subbidang Hubungan Internal dan Eksternal mempunyai tugas melakukan urusan hubungan komunikasi internal dan eksternal.

- **Subbagian Tata Usaha**


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pusat.

Pusat Informasi dan Humas merupakan satu-satunya juru bicara dan ujung tombak Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Pusat Informasi dan Humas juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan masyarakat melalui media massa dan jembatan antara pimpinan dengan seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (hubungan eksternal dan internal).

UMMN


## 2.6 Struktur Organisasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Dibawah ini, merupakan struktur / bagan dari Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Kominfo.



## 2.7 Struktur Subbidang Analisa Berita dan Pengelolaan Opini Publik Kementerian Kominfo RI

Bidang, Tempat penulis melakukan Praktik Kerja Magang



## 2.8 PROGRAM KEGIATAN BIDANG PUSAT INFORMASI DAN HUMAS KEMKOMINFO

Pada tabel berikut ini, adalah beberapa media internal di Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya di Bidang Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. Beberapa media internal dibawah ini berfungsi juga sebagai alat komunikasi internal di Kementerian Kominfo.

Jenis-jenis Media Internal Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, antara lain:

No	Program/ Kegiatan	Keterangan
1	Leaflet	Bahan informasi tercetak yang dikeluarkan PIH berisi informasi penting yang perlu diketahui publik terkait dengan kebijakan/ program pemerintah atau peristiwa/ event pemerintah
2	Majalah Konvergensi	Majalah Konvergensi diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Humas, sebagai majalah internal yang memuat semua informasi/ kegiatan/ kebijakan KemKominfo
3	Radio Kominfo	Radio Kominfo diadakan untuk menyebarkan informasi mengenai berita terbaru tentang Kominfo, serta menyebarkan informasi/pengumuman kepada seluruh karyawan KemKominfo, diadakan pada hari Senin – Kamis pada waktu istirahat.
4	Plasma TV	Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi, serta beberapa dokumentasi seperti foto, informasi tentang peraturan pegawai Kemkominfo, maupun berita yang di peroleh dari bidang analisa berita dan opini publik melalui email, kemudian di tayangkan melalui plasma tv yang berada di sekitar Kemkominfo

5	Peliputan Kegiatan Pimpinan	Kegiatan ini bertujuan untuk meliput kegiatan yang dilakukan pimpinan baik di dalam ataupun luar kota
6	<i>Public Hearing</i>	<i>Public Hearing</i> merupakan suatu kegiatan diskusi atau dialog untuk menampung aspirasi /informasi dari peserta yang pada akhirnya hasil kegiatan ini bisa dijadikan input/masukan yang bermanfaat terutama untuk kemajuan Kemkominfo
7	Konferensi Pers	Konferensi Pers diadakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik terkait dengan kebijakan/ informasi/ <i>event</i> Kemkominfo atau Departemen/ Kementerian/ lembaga/ mitra kerja
8	Baliho dan spanduk	Baliho dan spanduk menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan informasi yang perlu diketahui oleh public
9	Kunjungan jurnalistik	Kunjungan jurnalistik merupakan salah satu kegiatan PIH yang bertujuan mengajak wartawan dari media massa untuk meliput kegiatan/event yang berhubungan dengan kebijakan/kegiatan pemerintah/kemkominfo, dan diharapkan dari kunjungan tersebut media baik cetak, elektronik maupun <i>online</i> memberitakan hasil kunjungan jurnalistik tersebut untuk diketahui public
10	Forum Kehumasan	Forum kehumasan bertujuan menjadi wadah berkumpul dan berdiskusi para humas dari departemen/ BUMN/ swasta/ media/ universitas mengenai suatu topik permasalahan yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah

11	<i>Chief Editor Meeting</i>	<i>Chief Editor Meeting</i> diadakan sebagai ajang pertemuan dan diskusi dengan Pemimpin Redaksi dari media cetak dan elektronik, serta media <i>online</i> .
12	Penerbitan Kliping Harian	Kliping harian terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

